



DINILAI CURANG TETAPKAN PEMENANG PROYEK TURAP

ULP Pemko Dumai Di-PTUN-kan

DUMAI (HR)-Tekanan terus ditujukan pada Unit Lelang Proyek Pemko Dumai. Setelah dilaporkan ke Kejati Riau dalam kasus dugaan korupsi, kali ini kontraktor mem-PTUN-kan lembaga pelelang proyek tersebut yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Kontraktor dimaksud yakni CV Duta Cipta Leander (penggugat) beralamat di Jalan Sukajadi Gang Kopi, Dumai merasa dirugikan atas keputusan ULP Pemko Dumai dalam penetapan pemenang proyek turap. Melalui Kuasa Hukum Edi Azmi SH, Hidayatullah SH dan Daulat Indra SH mendaftarkan gugatan PTUN di Pengadilan TUN Pekanbaru dengan nomor register perkara No.25/G/2014 PTUN-Pbr tanggal 18 Agustus 2014.

Tak tanggung-tanggung, CV Duta Cipta Leander mengajukan gugatan PTUN sekaligus terhadap tiga surat yang dikeluarkan oleh ULP Pemko Dumai perihal

pemenang proyek turap. Yakni, SK No.005/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Guntung.

Selanjutnya, SK No.006/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Jalan Mattain, SK No.008/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Masjid Darul Amal RT 01 Teluk Makmur, Keca



ZULKARNAIN

Liputan Dumai

Kuasa Hukum CV Duta Cipta Leander, Edy Azmi kepada Haluan Riau saat dihubungi di kantor pengacara Edi Azi Rozali & Associates cabang Dumai, di Hotel Gajahmada, Jalan Sultan Syarif Kasim Dumai, Sabtu (27/9) mengatakan, pihaknya sudah mengajukan gugatan PTUN terhadap ULP Pemko Dumai ke Pengadilan TUN Pekanbaru.

"Sudah disidangkan sekali di Pengadilan TUN Pekanbaru, dalam agenda pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Minggu depan mengikuti sidang kedua yakni jawaban tergugat atas gugatan penggugat," ujar pengacara yang acap bersidang di Jakarta dan Medan ini.

Dikatakan Edi, berdasarkan tiga SK tersebut, pelaksana ketiga proyek dimenangkan oleh CV Petroleum Indo Perkasa yang terdaftar dalam subkualifikasi K1 yang hanya

boleh mengerjakan proyek dengan nilai Rp0 hingga Rp1 miliar. Hal tersebut sesuai dengan SK Kemen-PU No.IK.0201-Kk/978 tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemberlakuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

"Pelanggaran yang dimaksud, pembangunan turap Guntung nilai proyek Rp1,5 miliar, turap Jalan Mattain Rp1,8 miliar dan turap Mesjid Darul Amal sebesar Rp1,55 miliar. Sesuai dengan SK Kemen-PU No.IK.0201-Kk/978 tertanggal 30 Desember 2013, ketiga proyek tergolong dalam sub kualifikasi K2 yang hanya boleh dikerjakan oleh perusahaan terdaftar di sub kualifikasi K2," bebernya.

Dalam hal perkara ini, lanjut Edi, penggugat mengikuti lelang proyek pengerjaan turap Guntung dengan nomor urut 50, proyek turap Jalan Mattain nomor urut 54 serta ikut lelang proyek turap Mesjid Darul Amal dengan nomor urut 56. Sesuai persyaratan yang diminta, penggugat sudah

melengkapi semuanya. Termasuk kualifikasi penggugat yang tergolong dalam K2.

Makanya penggugat meminta kepada majelis hakim Pengadilan TUN Pekanbaru agar membatalkan SK No.005/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Guntung, SK No.006/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Jalan Mattain, SK No.008/PEN.PANG/ULP-Konstruksi/2014 tertanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan pemenang/penunjukan langsung proyek pembangunan turap Mesjid Darul Amal RT 01 Teluk Makmur.

"Kami juga meminta kepada majelis hakim PTUN Pekanbaru agar mencabut ketiga surat yang dikeluarkan tergugat. Karena itu jelas sangat merugikan klien kami yakni CV Duta Cipta Leander," tegas Edi.***